

# **PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 01 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kesatuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 Desember 2008;



- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan RANCANGAN Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 88);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemewriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang no mor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);



14. Peraturan Pemerintah no nor 65 tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah nom or 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah nomor 54 thun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137, Tambahan



Lembaran Negara Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2006 tentang PELAPORAN Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 03 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Gubernur Nomor : 73/KPTS/VI/2009 tanggal 28 Januari 2009, Tentang Evaluasi Rancangan Pendapatan dan BELANJA Daerah Tahun



Anggaran dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGARALAM**

**Dan  
WALIKOTA PAGARALAM**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

**PASAL 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut

:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Daerah   | Rp.                  |
| 434.986.278.000,-      |                      |
| 2. Belanja Daerah      | Rp.                  |
| 472.000.000.000,-      |                      |
| (Defisit) .....        | (Rp.                 |
| 37.013.722.000,-)      |                      |
| 3. Pembiayaan Daerah : |                      |
| a. Penerimaan          | Rp. 40.013.722.000,- |



b. Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,-

**Pembiayaan Netto**.....Rp.  
37.013.722.000,-

Sisa lebih Anggaran Tahun Berkenaan.....Rp.  
**NIHIL**

## **PASAL 2**

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp.  
10.000.000.000,-

b. Dana Perimbangan Sejumlah  
Rp.412.481.278.000,-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 12.505.000.000,-

2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri  
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Sejumlah Rp.  
1.495.000.000,-

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.  
2.900.000.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan Rp.  
450.000.000,-



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp
5.155.000.000,-	

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri jenis pendapatan :

a. Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
Sejumlah	Rp.125.406.808.000,-
b. Dana Alokasi Umum	Sejumlah Rp. 251.373.470.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	Sejumlah Rp. 35.701.000.000,-

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	Sejumlah	Rp.	NIHIL
b. Dana Darurat	Sejumlah	Rp.	NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Sejumlah	Rp.	NIHIL
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Sejumlah	Rp.	NIHIL
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	sejumlah	Rp.	NIHIL
f. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah umumnya	sejumlah	Rp.	
			12.505.000.000,-



### PASAL 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung Rp.

033.520.832.530

b. Belanja Rp.

338.479.167.470

2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.

129.335.568.132,-

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. NIHIL

c. Bunga Subsidi sejumlah Rp. NIHIL

d. Belanja Hibah Rp.

1.685.264.398,-

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.

1.250.000.000,-

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. NIHIL



h. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp.

1.250.000.000,-

3) Belanja langdung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanj:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.

30.719.234.400.-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.

129.193.552.443,-

c. Belanja Modal sejumlah Rp.

178.566.380.627,-

#### **PASAL 4**

1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.

40.013.722.000,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

3.000.000.000,-

2). Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya

(SILPA) sejumlah Rp.

40.013.722.000,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. NIHIL



c. Hasil Pejualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp. NIHIL

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp NIHIL

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. NIHIL

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp NIHIL

3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. NIHIL

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  
sejumlah

Rp.3.000.000.000

c. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah Rp. NIHIL

d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. NIHIL

## **PASAL 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan



4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan Dan Perjabatan
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
12. Lampiran XII : Daftar Nama Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah

## **PASAL 6**

Walikota Menetapkan Peraturan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## **PASAL 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah



Ditetapkan di Pagar  
Alam

Pada tanggal 5  
Februari 2009

WALIKOTA  
PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 6 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DRS. H. A. FACHRI, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010091301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI A